



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN MATUR TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Matur Tahun 2023-2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);  
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6341);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
  12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN MATUR 2023-2043.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Nagari adalah lembaga pemerintah dan sekaligus merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat yang dalam nagari disebut kesatuan masyarakat hukum adat sebagai lembaga kesatuan sosial utama yang dominan.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.



8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Agam.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang Kawasan Matur yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau

perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Agam.

18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
19. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kabupaten.
20. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan selanjutnya disingkat PPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
21. Sub-Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan, selanjutnya disingkat SPPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub WP.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan kecamatan selanjutnya disebut PPL kecamatan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
23. Pusat Pelayanan Lingkungan nagari selanjutnya disebut PPL nagari adalah Pusat Pelayanan Lingkungan nagari merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman nagari.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan jorong selanjutnya disingkat PPL jorong merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman rukun warga/jorong.



25. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
26. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
27. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan. Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
28. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
29. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
30. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

31. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
32. Gardu Distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
33. Jaringan serat optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
34. Stasiun Transmisi (Sistem Televisi) adalah Komunikasi dari titik ke titik yang menghubungkan stasiun penyiaran dari suatu lembaga penyiaran dengan sarana pemancar dan/atau sarana transmisi untuk menyalurkan siaran.
35. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah Bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
36. Teknik pengaturan zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.
37. Sistem jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama,



saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

38. Sistem jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
39. Bangunan pengendalian banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
40. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
41. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air;
42. Bangunan pengambil air baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
43. Jaringan transmisi air baku adalah pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
44. Bangunan penampung air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
45. Bangunan penangkap mata air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
46. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik adalah sarana yang digunakan dalam

serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.

47. Sub-sistem Pengolahan Setempat adalah sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
48. Pipa tinja adalah pipa untuk mengalirkan air limbah yang mengandung fekal (feses) manusia umumnya berasal dari kloset.
49. Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan Tertentu/Permukiman selanjutnya disingkat IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
50. Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
51. Tempat Penampungan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
52. Jaringan drainase sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
53. Jaringan drainase tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
54. Jalur evakuasi bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
55. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat



terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.

56. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
57. Jalur sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
58. Jaringan pejalan kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
59. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
60. Zona Hutan Lindung dengan kode HL adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mencegah erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
61. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang

berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

62. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
63. Zona Cagar Budaya dengan kode CB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
64. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
65. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
66. Zona Pariwisata dengan kode W peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
67. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.



68. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
69. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
70. Zona Campuran dengan kode C adalah peruntukan ruang yang direncanakan terdiri atas minimal 3 fungsi (campuran hunian dan non-hunian) dengan luas 0,5-60 Ha, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkesesuaian, saling melengkapi, saling mendukung terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.
71. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
72. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha,

dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

73. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
74. Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
75. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
76. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
77. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
78. Sub-Zona Taman Nagari dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu Nagari.
79. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena



dominasi elemen lanskapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

80. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
81. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
82. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
83. Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
84. Sub-Zona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
85. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.

86. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
87. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Nagari dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Nagari.
88. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW/jorong.
89. Sub-Zona Campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 Peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas menengah maksimum 70% dan ketinggian bangunan 3 sampai 5 lantai.
90. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
91. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat



bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Sub WP.

92. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
93. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
94. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
95. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
96. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi

sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb. (building line).

97. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
98. Ketentuan Khusus Rawan Banjir adalah ketentuan pada zona Budi Daya yang rawan terendam sementara oleh air.
99. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
100. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
101. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
102. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
103. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.



## Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. wilayah perencanaan;
- b. tujuan penataan wilayah perencanaan;
- c. rencana struktur ruang;
- d. rencana pola ruang;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. peraturan zonasi; dan
- g. kelembagaan;

## BAB II

### WILAYAH PERENCANAAN

## Pasal 3

- (1) WP Kawasan Matur berdasarkan aspek administratif dan fungsional dengan luas 3.354,67 ha (tiga ribu tiga ratus lima puluh empat koma enam tujuh hektare), terdiri dari ruang darat, ruang udara dan dalam bumi.
- (2) Batas-batas WP Kawasan Matur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Palupuh dan Tilatang Kamang;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Palembayan;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan IV Koto; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Raya.
- (3) WP Kawasan Matur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif meliputi:
  - a. Nagari Tigo Balai seluas 394,35 ha (tiga ratus Sembilan puluh empat koma tiga lima hektare);

- b. Nagari Matua Mudiak seluas 1.321,59 ha (seribu tiga ratus dua puluh satu koma lima sembilan hektare);
  - c. Nagari Lawang seluas 936,46 ha (Sembilan ratus tiga puluh enam koma empat enam hektare);
  - d. Nagari Parik Panjang seluas 50,57 ha (lima puluh koma lima tujuh hektare);
  - e. Nagari Matua Hilia seluas 554,37 ha (lima ratus lima puluh empat koma tiga tujuh hektare); dan
  - f. Nagari Maninjau seluas 97,32 ha (Sembilan puluh tujuh koma tiga dua hektare).
- (4) Pembagian WP dan Blok Kawasan Matur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP yang meliputi:
- a. SWP A, dengan luas 890,68 ha (delapan ratus sembilan puluh koma enam delapan hektare), dibagi menjadi 3 (tiga) blok, meliputi:
    - 1. Blok I.A.1, dengan luas 389,89 ha (tiga ratus delapan puluh sembilan koma delapan sembilan hektare), meliputi Nagari Lawang;
    - 2. Blok I.A.2, dengan luas 308,86 ha (tiga ratus delapan koma delapan enam hektare), meliputi Nagari Matua Mudiak, Nagari Lawang dan Nagari Maninjau; dan
    - 3. Blok I.A.3, dengan luas 191,93 ha (seratus sembilan puluh satu koma sembilan tiga hektare), meliputi Nagari Matua Mudiak dan Nagari Maninjau.
  - b. SWP B, dengan luas 964,16 ha (sembilan ratus enam puluh empat koma satu enam hektare), dibagi menjadi 3 (tiga) blok, meliputi:
    - 1. Blok I.B.1, dengan luas 466,47 ha (empat ratus enam puluh enam koma empat tujuh hektare), meliputi Nagari Lawang, Nagari Matua Hilia dan Nagari Matua Mudiak;



2. Blok I.B.2, dengan luas 296,61 ha (dua ratus sembilan puluh enam koma enam satu hektare), meliputi Nagari Matua Mudiak dan Nagari Lawang; dan
  3. Blok I.B.3, dengan luas 201,09 ha (dua ratus satu koma nol sembilan hektare), meliputi Nagari Matua Mudiak.
- c. SWP C, dengan luas 873,52 Ha (delapan ratus tujuh puluh tiga koma lima dua hektare), dibagi menjadi 3 (tiga) blok, meliputi:
1. Blok I.C.1, dengan luas 354,85 Ha (tiga ratus lima puluh empat koma delapan lima hektare), meliputi Nagari Lawang, Nagari Matua Hilia, Nagari Matua Mudiak dan Nagari Tigo Balai;
  2. Blok I.C.2, dengan luas 191,09 Ha (seratus sembilan puluh satu koma nol sembilan hektare), meliputi Nagari Parik Panjang dan Nagari Matua Mudiak; dan
  3. Blok I.C.3, dengan luas 327,59 Ha (tiga ratus dua puluh tujuh koma lima sembilan hektare), meliputi Nagari Matua Hilia, Nagari Matua Mudiak, dan Nagari Parik Panjang.
- d. SWP D, dengan luas 626,31 Ha (enam ratus dua puluh enam koma tiga satu hektare), dibagi menjadi 2 (dua) blok, meliputi:
1. Blok I.D.1, dengan luas 350,51 (tiga ratus lima puluh koma lima satu hektare), meliputi Nagari Matua Hilia dan Nagari Tigo Balai; dan
  2. Blok I.D.2, dengan luas 275,80 Ha (dua ratus tujuh puluh lima koma delapan nol hektare), meliputi Nagari Matua Hilia, dan Nagari Tigo Balai.

- (5) Ruang lingkup WP Kawasan Matur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

##### Pasal 4

Penataan RDTR Kawasan Matur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Matur sebagai pusat pertumbuhan baru berbasis pariwisata yang didasarkan kearifan lokal (*Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah*), keunikan geologi dan pertanian-hortikultura dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat.

### BAB IV

#### RENCANA STRUKTUR RUANG

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang Kawasan Matur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;
  - c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. rencana jaringan sumber daya air;
  - f. rencana jaringan air minum;



- g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - h. rencana jaringan persampahan;
  - i. rencana jaringan drainase; dan
  - j. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Kawasan Matur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

##### Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. PPK;
  - b. SPPK; dan
  - c. PPL.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di kawasan Kantor Kecamatan Matur pada SWP C Blok I.C.3.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
- a. SWP A Blok I.A.1;
  - b. SWP B Blok I.B.2; dan
  - c. SWP C Blok I.C.1.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Pusat Lingkungan Nagari berada di:
- a. SWP B Blok I.B.3; dan
  - b. SWP C Blok I.C.3.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan

dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. jalan umum; dan
  - b. terminal penumpang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. jalan kolektor primer;
  - b. jalan lokal primer; dan
  - c. jalan lingkungan primer.
- (3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat pada:
  - a. jalan Manggopoh-Padang Luar 1 terdapat di SWP A Blok I.A.2, I.A.3, SWP B Blok I.B.3.
  - b. jalan Matur-Palembayan terdapat di SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1, I.C.3, dan SWP D Blok I.D.1;
  - c. jalan Manggopoh-Padang Luar 2 terdapat di SWP B Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3;
  - d. jalan Batang Palupuah-Pasar Matur terdapat di SWP C Blok I.C.3 dan SWP D Blok I.D.2.
  - e. jalan Manggopoh Padang Luar 3 terdapat di SWP C Blok I.C.3;
  - f. jalan SP. Pauh-SP. Parit Panjang terdapat di SWP C Blok I.C.3; dan
  - g. jalan Matur-Malalak terdapat di SWP D Blok I.D.2.
- (4) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat pada:



- a. jalan Ambun Pagi-Puncak Lawang terdapat di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
- b. jalan Gajah Mati-Rumah Potong terdapat di SWP A Blok I.A.1, SWP C Blok I.C.1;
- c. Jalan Pasar Lawang-Puncak Lawang terdapat di SWP A Blok I.A.1, SWP C Blok I.C.1;
- d. jalan SP. Tanjung Lurah-Surau Jua terdapat di SWP A Blok I.A.1, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1;
- e. jalan Jembatan-Kayu Nan Rimbung terdapat di SWP B Blok I.B.1;
- f. jalan Surau Atapiang-Talago terdapat di SWP B Blok I.B.1;
- g. jalan SP. Kelelawar-Surau Jua terdapat di SWP B Blok B.1, SWP C Blok I.C.1;
- h. jalan SP. Paparangan-SP. Ngungun terdapat di SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3;
- i. jalan Pasar Lawang-Andaleh terdapat di SWP C Blok I.C.1, SWP D Blok I.D.1;
- j. jalan SP. Surau Banda-Surau Banda terdapat di SWP C Blok I.C.1;
- k. jalan Taduah terdapat di SWP C Blok I.C.3;
- l. jalan Usaha Tani Pulau terdapat di SWP C Blok I.C.3;
- m. jalan Pasar Matur-Ikua Tanah terdapat di SWP C Blok I.C.3, SWP D Blok I.D.2;
- n. jalan SP. Surau Luar-Pasar Matur terdapat di SWP C Blok I.C.3;
- o. jalan Usaha Tani Sungai Buluah-Taruyan terdapat di SWP D Blok I.D.1;
- p. jalan SP. Jago Jago-Bukik Siriah terdapat di SWP D Blok I.D.1; dan

- q. jalan lokal primer lainnya terdapat di SWP A Blok I.A.1, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.3.
- (5) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat pada:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
  - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
  - d. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (6) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa terminal penumpang tipe C, terdapat pada SWP C Blok I.C.3.
- (7) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, berupa SUTET;
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik, berupa SUTM;
  - c. jaringan distribusi tenaga listrik, berupa SUTR; dan
  - d. Gardu Listrik, berupa Gardu Distribusi.
- (2) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada:
- a. SWP A Blok I.A.1;
  - b. SWP B Blok I.B.1; dan
  - c. SWP C Blok I.C.3.
- (3) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada:



- a. SWP B Blok I.B.1; dan
  - b. SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.3.
- (4) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat pada:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
  - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
  - d. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (5) Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat pada:
- a. SWP A Blok I.A.1;
  - b. SWP B Blok I.B.3;
  - c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan
  - d. SWP D Blok I.D.1.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jaringan tetap;
  - b. jaringan bergerak terrestrial; dan
  - c. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik terdapat pada:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
  - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
  - d. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

- (3) Jaringan bergerak terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Transmisi (Sistem Televisi) terdapat pada:
  - a. SWP B Blok I.B.1; dan
  - b. SWP C Blok I.C.1.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Menara BTS terdapat pada:
  - a. SWP A Blok I.A.1;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
  - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
  - d. SWP D Blok I.D.1.
- (5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. sistem jaringan irigasi;
  - b. sistem pengendalian banjir; dan
  - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. jaringan irigasi primer; dan
  - b. jaringan irigasi sekunder.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat pada:
  - a. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3;
  - b. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan
  - c. SWP D Blok I.D.2.



- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat pada SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bangunan pengendalian banjir terdapat pada:
  - a. SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3, dan
  - b. SWP D Blok I.D.2.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Bendungan; dan
  - b. Prasarana Irigasi
- (7) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat pada SWP C Blok I.C.3;
- (8) Prasarana Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdapat pada:
  - a. SWP B Blok I.B.3;
  - b. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan
  - c. SWP D Blok I.D.2.
- (9) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi:
  - a. jaringan perpipaan; dan
  - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam



Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. unit air baku;
  - b. unit produksi; dan
  - c. unit distribusi.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. bangunan pengambil air baku; dan
  - b. jaringan transmisi air baku.
- (3) Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat pada:
  - a. SWP A Blok I.A.1; dan
  - b. SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
- (4) Jaringan transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat pada:
  - a. SWP A Blok I.A.1;
  - b. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
  - c. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bangunan penampung air terdapat pada SWP A Blok I.A.1.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa jaringan distribusi pembagi terdapat pada:
  - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
  - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
  - d. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.



### Pasal 13

Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b berupa bangunan penangkap mata air, terdapat pada:

- a. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan
- b. SWP D Blok I.D.1.

### Pasal 14

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi:
  - a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;
  - b. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
  - c. rencana sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
  - d. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik terdapat pada SWP C Blok I.C.3;
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sub-sistem pengolahan setempat berada di:
  - a. SWP B Blok I.B.3; dan
  - b. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. pipa tinja; dan
  - b. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman.
- (5) Pipa tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdapat pada SWP A Blok I.A.1;

- (6) IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdapat pada SWP A Blok I.A.1;
- (7) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat pada SWP C Blok I.C.3.
- (8) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h berupa TPS3R terdapat pada:
  - a. SWP A Blok I.A.1;
  - b. SWP B Blok I.B.3; dan
  - c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i meliputi:
  - a. jaringan drainase sekunder;
  - b. jaringan drainase tersier;
- (2) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada:



- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
  - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
  - d. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (3) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
  - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
  - d. SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (4) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 17

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana;
  - b. tempat evakuasi;
  - c. jalur sepeda; dan
  - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
  - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
  - d. SWP D Blok I.D.2.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara; dan
  - b. tempat evakuasi akhir.



- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat pada:
  - a. SWP A Blok I.A.1;
  - b. SWP B Blok I.B.3; dan
  - c. SWP D Blok I.D.2.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat pada SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
- (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat pada:
  - a. WP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
  - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat pada:
  - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
  - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### RENCANA POLA RUANG

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 18

- (1) Rencana pola ruang WP Matur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
  - a. zona lindung; dan
  - b. zona budi daya;



- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Zona Lindung

### Pasal 19

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
- c. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- d. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- e. Zona Cagar Budaya dengan kode CB.

### Pasal 20

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dengan luas 15,18 ha (lima belas koma satu delapan hektare) terdapat pada:

- a. SWP A seluas 1,98 ha (satu koma sembilan delapan hektare) terdapat di Blok I.A.1;
- b. SWP B seluas 3,78 ha (tiga koma tujuh delapan hektare) terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
- c. SWP C seluas 5,25 ha (lima koma dua lima hektare) terdapat di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
- d. SWP D seluas 4,18 ha (empat koma satu delapan hektare) terdapat di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

#### Pasal 21

Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dengan luas 396,94 ha (tiga ratus sembilan puluh enam koma sembilan empat hektare) terdapat pada:

- a. SWP A seluas 98,65 ha (sembilan puluh delapan koma enam lima hektare) terdapat di Blok I.A.1, dan Blok I.A.2; dan
- b. SWP B seluas 298,29 ha (dua ratus sembilan puluh delapan koma dua sembilan hektare) terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
- c. SWP C terdapat di Blok I.C.2.42

#### Pasal 22

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dengan luas 23,33 ha (dua puluh tiga koma tiga tiga hektare) terdapat pada:

- a. SWP A seluas 22,36 ha (dua puluh dua koma tiga enam hektare) terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
- b. SWP B seluas seluas 0,87 ha (nol koma delapan tujuh hektare) terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
- c. SWP C seluas 0,09 ha (nol koma nol sembilan hektare) terdapat di Blok I.C.1.

#### Pasal 23

(1) Zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, terdiri atas:

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik; dan
- b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat.

(2) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 92,28 ha (sembilan puluh dua koma dua delapan hektare) meliputi:



- a. Sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
  - b. Sub-zona taman nagari atau taman nagari dengan kode RTH-4; dan
  - c. Sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (3) Sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan luas 76,03 ha (tujuh puluh enam koma nol tiga hektare) terdapat pada:
- a. SWP A seluas 0,67 ha (nol koma enam tujuh hektare) terdapat di Blok I.A.1;
  - b. SWP B seluas 31,41 ha (tiga puluh satu koma empat satu hektare) terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3;
  - c. SWP C seluas 24,44 ha (dua puluh empat koma empat empat hektare) terdapat di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan
  - d. SWP D seluas 19,51 ha (sembilan belas koma lima satu hektare) terdapat di Blok I.D.1 dan I.D.2.
- (4) Sub-zona taman nagari atau taman nagari dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan luas 5,16 ha (lima koma satu enam hektare) terdapat pada:
- a. SWP A seluas 1,41 ha (satu koma empat satu hektare) terdapat di Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
  - b. SWP B seluas 2,80 ha (dua koma delapan kosong hektare) terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
  - c. SWP C seluas 0,96 ha (nol koma sembilan enam hektare) terdapat di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
- (5) Sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan luas 11,09 ha (sebelas koma nol sembilan hektare) terdapat pada:

- a. SWP A seluas 2,41 ha (dua koma empat satu hektare) terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
  - b. SWP B seluas 6,35 ha (enam koma tiga lima hektare) terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
  - c. SWP C seluas 0,44 ha (nol koma empat empat hektare) terdapat di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan
  - d. SWP D seluas 1,89 ha (satu koma delapan sembilan hektare) terdapat di Blok I.D.1 dan I.D.2.
- (6) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.

#### Pasal 24

Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e seluas 0,28 ha (nol koma dua delapan hektare) terdapat pada:

- a. SWP C seluas 0,19 ha (nol koma satu sembilan hektare) terdapat di Blok I.C.3; dan
- b. SWP D seluas 0,09 ha (nol koma nol sembilan hektare) terdapat di Blok I.D.2.

#### Bagian Ketiga Zona Budi Daya

#### Pasal 25

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Pariwisata dengan kode W;
- d. Zona Perumahan dengan kode R;
- e. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;



- f. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
- g. Zona Campuran dengan kode C;
- h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- i. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- j. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- k. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- l. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

#### Pasal 26

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dengan luas 36,65 ha (tiga puluh enam koma enam lima hektare) terdapat pada:

- a. SWP A seluas 9,44 ha (sembilan koma empat empat hektare) terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
- b. SWP B seluas 6,76 ha (enam koma tujuh enam hektare) terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
- c. SWP C seluas 14,24 ha (empat belas koma dua empat hektare) terdapat di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
- d. SWP D seluas 6,21 ha (enam koma dua satu hektare) terdapat di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

#### Pasal 27

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, seluas 2.311,78 ha (dua ribu tiga ratus sebelas koma tujuh delapan hektare) meliputi:
  - a. Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1;
  - b. Sub-zona hortikultura dengan kode P-2; dan
  - c. Sub-zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

dengan luas 573,85 ha (lima ratus tujuh puluh tiga koma delapan lima hektare) terdapat:

- a. SWP A seluas 38,53 ha (tiga puluh delapan koma lima tiga hektare) terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
- b. SWP B seluas 124,72 ha (seratus dua puluh empat koma tujuh dua hektare) terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
- c. SWP C seluas 314,27 ha (tiga ratus empat belas koma dua tujuh hektare) terdapat di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
- d. SWP D seluas 96,34 ha (sembilan puluh enam koma tiga empat hektare) terdapat di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

(3) Sub-zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 937,77 ha (sembilan ratus tiga puluh tujuh koma tujuh tujuh hektare) terdapat pada:

- a. SWP A seluas 130,43 ha (seratus tiga puluh koma empat tiga hektare) terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
- b. SWP B seluas 178,92 ha (seratus tujuh puluh delapan koma sembilan dua hektare) terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
- c. SWP C seluas 209,79 ha (dua ratus sembilan koma tujuh sembilan hektare) terdapat di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
- d. SWP D seluas 418,63 ha (empat ratus delapan belas koma enam tiga hektare) terdapat di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

(4) Sub-zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 800,16 ha (delapan ratus koma satu enam hektare) terdapat pada:



- a. SWP A seluas 523,49 ha (lima ratus dua puluh tiga koma empat sembilan hektare) terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
- b. SWP B seluas 170,02 ha (seratus tujuh puluh koma kosong dua hektare) terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
- c. SWP C seluas 106,65 ha (seratus enam koma enam lima hektare) terdapat di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

#### Pasal 28

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dengan luas 23,43 ha (dua puluh tiga koma empat tiga hektare) terdapat pada:

- a. SWP A seluas 13,99 ha (tiga belas koma sembilan sembilan hektare) terdapat di Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
- b. SWP B seluas 7,70 ha (tujuh koma tujuh nol hektare) terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
- c. SWP C seluas 0,94 ha (nol koma sembilan empat hektare) terdapat di Blok I.C.1; dan
- d. SWP D seluas 0,80 ha (nol koma delapan nol hektare) terdapat di Blok I.D.2.

#### Pasal 29

(1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, seluas 395,86 ha (tiga ratus sembilan puluh lima koma delapan enam hektare) meliputi:

- a. Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
- b. Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.

(2) Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, dengan luas 227,29 ha (dua ratus dua puluh tujuh koma dua sembilan hektare) terdapat pada:

- a. SWP A seluas 11,63 ha (sebelas koma enam tiga hektare) terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
- b. SWP B seluas 82,26 ha (delapan puluh dua koma dua enam hektare) terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
- c. SWP C seluas 102,86 ha (seratus dua koma delapan enam hektare) terdapat di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
- d. SWP D seluas 30,55 ha (tiga puluh koma lima lima hektare) terdapat di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

(3) Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 168,57 ha (seratus enam puluh delapan koma lima tujuh hektare) terdapat pada:

- a. SWP A seluas 30,05 ha (tiga puluh koma nol lima hektare) terdapat di Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
- b. SWP B seluas 38,21 ha (tiga puluh delapan koma dua satu hektare) terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
- c. SWP C seluas 53,91 ha (lima puluh tiga koma sembilan satu hektare) terdapat di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
- d. SWP D seluas 46,40 ha (empat puluh enam koma empat nol hektare) terdapat di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

#### Pasal 30

(1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, seluas 18,11 ha (delapan belas koma satu satu hektare) meliputi:

- a. Sub-zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;



- b. Sub-zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
  - c. Sub-zona SPU skala nagari dengan kode SPU-3; dan
  - d. Sub-zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1,86 ha (satu koma delapan enam hektare) terdapat pada:
- a. SWP A seluas 0,36 ha (nol koma tiga enam hektare) terdapat di Blok I.A.1; dan
  - b. SWP C seluas 1,50 ha (satu koma lima nol hektare) terdapat di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
- (3) Sub-zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 3,00 ha (tiga koma nol nol hektare) terdapat pada:
- a. SWP B seluas 1,16 ha (satu koma satu enam hektare) terdapat di Blok I.B.3;
  - b. SWP C seluas 1,15 ha (satu koma satu lima hektare) terdapat di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan
  - c. SWP D seluas 0,69 ha (nol koma enam sembilan hektare) terdapat di Blok I.D.2.
- (4) Sub-zona SPU skala nagari dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 11,78 ha (sebelas koma tujuh delapan hektare) terdapat pada:
- a. SWP A seluas 0,65 ha (nol koma enam lima hektare) terdapat di Blok I.A.1;
  - b. SWP B seluas 0,94 ha (nol koma sembilan empat hektare) terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
  - c. SWP C seluas 9,47 ha (sembilan koma empat tujuh hektare) terdapat di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan



- d. SWP D seluas 0,72 ha (nol koma tujuh dua hektare) terdapat di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (5) Sub-zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 1,47 ha (satu koma empat tujuh hektare), terdapat pada:
- a. SWP A seluas 0,19 ha (nol koma satu sembilan hektare) terdapat di Blok I.A.1;
  - b. SWP B seluas 0,28 ha (nol koma dua delapan hektare) terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
  - c. SWP C seluas 0,74 ha (nol koma tujuh empat hektare) terdapat di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan
  - d. SWP D seluas 0,26 ha (nol koma dua enam hektare) terdapat di Blok I.D.1.

#### Pasal 31

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, seluas 1,87 Ha (satu koma delapan tujuh hektare) terdapat pada:

- a. SWP A seluas 1,60 ha (satu koma enam nol hektare) terdapat di Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
- b. SWP B seluas 0,28 ha (nol koma dua delapan hektare) terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.

#### Pasal 32

Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g berupa sub-zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 dengan luas 33,97 ha (tiga puluh tiga koma sembilan tujuh hektare) terdapat pada:

- a. SWP A seluas 2,83 ha (dua koma delapan tiga hektare) terdapat di Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;



- b. SWP B seluas 7,54 ha (tujuh koma lima empat hektare) terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
- c. SWP C seluas 23,60 ha (dua puluh tiga koma enam nol hektare) terdapat di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

### Pasal 33

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h seluas 2,72 ha (dua koma tujuh dua hektare) meliputi:
  - a. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala WP dengan kode K-2; dan
  - b. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-zona Perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1,40 ha (satu koma empat nol hektare) terdapat pada:
  - a. SWP B seluas 0,83 ha (nol koma delapan tiga hektare) terdapat di Blok I.B.1; dan
  - b. SWP C seluas 0,57 ha (nol koma lima tujuh hektare) terdapat di Blok I.C.3.
- (3) Sub-zona Perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 1,31 ha (satu koma tiga satu hektare). terdapat pada:
  - a. SWP B seluas 0,18 ha (nol koma satu delapan hektare) terdapat di Blok I.B.3; dan
  - b. SWP C seluas 1,13 ha (satu koma satu tiga hektare) terdapat di Blok I.C.1.

#### Pasal 34

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i dengan luas 1,65 ha (satu koma enam lima hektare) terdapat pada:

- a. SWP B seluas 0,85 ha (nol koma delapan lima hektare) terdapat di Blok I.B.3;
- b. SWP C seluas 0,76 ha (nol koma tujuh enam hektare) terdapat di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan
- c. SWP D seluas 0,04 ha (nol koma nol empat hektare) terdapat di Blok I.D.1.

#### Pasal 35

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j dengan luas 0,38 ha (nol koma tiga delapan hektare) terdapat pada:

- a. SWP A seluas 0,02 ha (nol koma nol dua hektare) terdapat di Blok I.A.1;
- b. SWP B seluas 0,02 ha (nol koma nol dua hektare) terdapat di Blok I.B.3;
- c. SWP C seluas 0,33 ha (nol koma tiga tiga hektare) terdapat di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan
- d. SWP D seluas 0,02 ha (nol koma nol dua hektare) terdapat di Blok I.D.1.

#### Pasal 36

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf k dengan luas 0,12 ha (nol koma satu dua hektare) terdapat pada SWP C Blok I.C.3.

#### Pasal 37

Zona Pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf l dengan luas 0,09 ha (nol koma nol sembilan hektare) terdapat pada SWP C Blok I.C.3.



BAB VI  
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 38

Ketentuan pemanfaatan ruang WP Matur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas:

- a. KKKPR; dan
- b. program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Program Prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:
  - a. indikasi program pemanfaatan ruang prioritas;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

- (2) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. program perwujudan rencana struktur ruang di WP; dan
  - b. program perwujudan rencana pola ruang di WP.
- (3) Lokasi program perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan di blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. satuan kerja perangkat daerah;
  - b. kementerian/lembaga;
  - c. swasta; dan/atau
  - d. masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) huruf e terdiri atas 4 (empat) tahapan, meliputi:
  - a. tahap pertama pada periode tahun 2023-2028;
  - b. tahap kedua pada periode tahun 2029-2033;
  - c. tahap ketiga pada periode tahun 2034-2038; dan
  - d. tahap keempat pada periode tahun 2039-2043;
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Matur.
- (8) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan tercantum



dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PERATURAN ZONASI  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 41

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berfungsi sebagai:
  - a. Perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. acuan dalam pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. acuan dalam pengenaan sanksi;
  - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
  - f. penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (3) Manfaat peraturan zonasi ini meliputi:
  - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang wilayah perencanaan minimal yang ditetapkan;
  - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
  - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.

- (4) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aturan dasar/materi wajib; dan
  - b. TPZ/materi pilihan.
- (5) Aturan dasar/materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan khusus; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan.
- (6) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
  - a. Zona Badan Air dengan kode BA;
  - b. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
  - c. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
  - d. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
    - 1. Sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
    - 2. Sub-zona taman nagari dengan kode RTH-4; dan
    - 3. Sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
  - e. Zona Cagar Budaya dengan kode CB.
  - f. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
  - g. Zona Pertanian dengan kode P meliputi:
    - 1. Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1;
    - 2. Sub-zona hortikultura dengan kode P-2; dan
    - 3. Sub-zona perkebunan dengan kode P-3.
  - h. Zona Pariwisata dengan kode W;
  - i. Zona Perumahan dengan kode R meliputi:
    - 1. Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan



2. Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- j. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU meliputi:
  1. Sub-zona sarana pelayanan umum skala kota SPU-1;
  2. Sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan SPU-2;
  3. Sub-zona sarana pelayanan umum skala nagari SPU-3; dan
  4. Sub-zona sarana pelayanan umum skala RW SPU-4.
- k. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
- l. Zona Campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2;
- m. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K meliputi:
  1. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
  2. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
- n. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- o. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- p. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- q. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

## Bagian Kedua

### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

#### Pasal 42

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf a, diklasifikasikan menjadi:

- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
  - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
  - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
  - d. Kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan/matriks ITBX pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Lampiran XV, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Petantaaan Ruang Kabupaten Agam.

### Bagian Ketiga

#### Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

##### Pasal 43

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan maksimum;
  - b. koefisien lantai bangunan maksimum;
  - c. koefisien daerah hijau minimum;
  - d. koefisien tapak basemen maksimum; dan
  - e. luas kaveling minimum pada zona perumahan.
- (2) Luas kaveling minimum pada zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. sub-zona perumahan kepadatan sedang; dan
  - b. sub-zona perumahan kepadatan rendah.



- (3) Luas kaveling minimum pada sub-zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sub-zona kepadatan sedang dan sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan luas minimal 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi);
- (4) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel ketentuan tata bangunan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat

#### Ketentuan Tata Bangunan

##### Pasal 44

- (1) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf c meliputi:
  - a. ketinggian bangunan maksimum;
  - b. jumlah lantai maksimum;
  - c. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
  - d. jarak bebas antar bangunan belakang;
  - e. jarak bebas antar bangunan samping.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel ketentuan tata bangunan pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima

#### Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

##### Pasal 45

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perhitungan jumlah penghuni berdasarkan unit hunian, setiap 1 (satu) unit hunian berjumlah 4 (empat) jiwa;
  - b. pembangunan prasarana, perhitungan kebutuhan luas lahan dan luas lantai dengan memperhitungkan jumlah jiwa;
  - c. pembangunan perumahan wajib menyediakan prasarana umum dan prasarana sosial sesuai ketentuan luas lahan dan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. pengadaan dan pembangunan prasarana umum dan prasarana sosial yang bukan menjadi kewajiban dari pembangunan perumahan harus mengikuti ketentuan luas lahan dan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keenam

#### Ketentuan Khusus

#### Pasal 46

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada zona atau sub-zona di dalam aturan dasar, meliputi:

- a. ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;



- c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana; dan
- d. ketentuan khusus kawasan sempadan.

Pasal 47

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, seluas 558,19 ha (lima ratus lima puluh delapan koma satu sembilan hektare) terdapat pada:
  - a. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 seluas 482,18 ha (empat ratus delapan puluh dua koma satu delapan hektare) terdapat di:
    - 1. SWP A seluas 27,84 ha (dua puluh tujuh koma delapan empat hektare) terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
    - 2. SWP B seluas 110,67 ha (seratus sepuluh koma enam tujuh hektare) terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
    - 3. SWP C seluas 257,59 ha (dua ratus lima puluh tujuh koma lima sembilan hektare) terdapat di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
    - 4. SWP D seluas 86,07 ha (delapan puluh enam koma nol tujuh hektare) terdapat di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
  - b. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 seluas 76,01 ha (tujuh puluh enam koma nol satu hektare) terdapat di:
    - 1. SWP A seluas 15,61 ha (lima belas koma enam satu hektare) terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
    - 2. SWP B seluas 12,54 ha (dua belas koma lima empat hektare) terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;

3. SWP C seluas 25,84 ha (dua puluh lima koma delapan empat hektare) terdapat di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
  4. SWP D seluas 22,02 ha (dua puluh dua koma nol dua hektare) terdapat di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan bertujuan untuk mempertahankan lahan tanaman pangan sebagai ketahanan pangan bagi penghidupan masyarakat serta sebagai resapan air bagian dari sistem tata air Danau Maninjau. yang meliputi:
- a. menetapkan lahan tanaman pangan sebagai ketahanan pangan bagi masyarakat untuk tidak alih fungsi; dan
  - b. menetapkan lahan tanaman pangan sebagai resapan air bagi Danau Maninjau.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dalam Pasal 46 huruf b, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
  - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi;
  - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerak tanah tingkat tinggi; dan
  - d. ketentuan khusus kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi.



- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 206,72 ha (dua ratus enam koma tujuh dua hektare) terdapat pada:
- a. Sub-zona                      Campuran                      Intensitas  
Menengah/Sedang dengan kode C-2 seluas 1,89 ha (satu koma delapan sembilan hektare) terdapat di:
    1. SWP B seluas 1,41 ha (satu koma empat satu hektare) terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
    2. SWP C seluas 0,48 ha (nol koma empat delapan hektare) terdapat di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
  - b. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 seluas 59,22 ha (lima puluh Sembilan koma dua dua hektare) terdapat di:
    1. SWP B seluas 3,19 ha (tiga koma satu sembilan hektare) terdapat di Blok I.B.1, dan Blok I.B.3;
    2. SWP C seluas 6,20 ha (enam koma dua nol hektare) terdapat di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
    3. SWP D seluas 49,84 ha (empat puluh sembilan koma delapan empat hektare) terdapat di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
  - c. Sub-zona Jalur hijau dengan kode RTH-8 seluas 1,56 ha (satu koma lima enam hektare) terdapat di:
    1. SWP B seluas 0,50 ha (nol koma lima nol hektare) terdapat di Blok I.B.3;
    2. SWP C seluas 0,30 ha (nol koma tiga nol hektare) terdapat di Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan

3. SWP D seluas 0,76 ha (nol koma tujuh enam hektare) terdapat di Blok I.D.1.
- d. Zona Pariwisata dengan kode W seluas 0,72 ha (nol koma tujuh dua hektare) terdapat di SWP D Blok I.D.2;
- e. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 seluas 0,06 ha (nol koma nol enam hektare) terdapat di SWP B Blok I.B.1
- f. Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3 seluas 6,10 ha (enam koma satu nol hektare) terdapat di:
  1. SWP B seluas 1,87 ha (satu koma delapan tujuh hektare) terdapat di Blok I.B.1; dan
  2. SWP C seluas 4,23 ha (empat koma dua tiga hektare) terdapat di Blok I.C.1, dan Blok I.C.3
- g. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS seluas 0,18 ha (nol koma satu delapan hektare) terdapat di SWP B Blok I.B.1;
- h. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 seluas 1,48 ha (satu koma empat delapan hektare) terdapat di:
  1. SWP B seluas 0,07 ha (nol koma nol tujuh hektare) terdapat di Blok I.B.1;
  2. SWP C seluas 0,55 ha (nol koma lima lima hektare) terdapat di Blok I.C.3; dan
  3. SWP D seluas 0,86 ha (nol koma delapan enam hektare) terdapat di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- i. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 seluas 0,19 ha (nol koma satu sembilan hektare) terdapat di SWP C Blok I.C.2.
- j. Sub-zona SPU Skala Nagari dengan kode SPU-3 seluas 0,18 ha (nol koma satu delapan hektare) terdapat di:



1. SWP B seluas 0,08 ha (nol koma nol delapan hektare) terdapat di Blok I.B.3; dan
  2. SWP C seluas 0,10 ha (nol koma satu nol hektare) terdapat di Blok I.C.3.
- k. Sub-zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 seluas 0,04 ha (nol koma nol empat hektare) terdapat di:
1. SWP B seluas 0,02 ha (nol koma nol dua hektare) terdapat di Blok I.B.1; dan
  2. SWP D seluas 0,02 ha (nol koma nol dua hektare) terdapat di Blok I.D.1.
- l. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 seluas 95,86 ha (sembilan puluh lima koma delapan enam hektare) terdapat di:
1. SWP B seluas 23,71 ha (dua puluh tiga koma tujuh satu hektare) terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
  2. SWP C seluas 48,23 ha (empat puluh delapan koma dua tiga hektare) terdapat di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
  3. SWP D seluas 23,93 ha (dua puluh tiga koma Sembilan tiga hektare) terdapat di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi bertujuan untuk membatasi pembangunan dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan, yang meliputi:
- a. Menetapkan aliran sungai yang potensi banjir bandang menjadi sempadan sungai yang diarahkan untuk tidak dibangun bangunan permanen selain bangunan pendukung instalasi pemantau banjir; dan
  - b. Menetapkan sebagai pemanfaatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, jalan.

- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 363,65 ha (tiga ratus enam puluh tiga koma enam lima hektare) terdapat pada:
- Sub-zona perkebunan dengan kode P-3 seluas 357,51 ha (tiga ratus lima puluh tujuh koma lima satu hektare) terdapat di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
  - Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1 seluas 6,13 ha (enam koma satu tiga hektare) terdapat di SWP A Blok I.A.2, dan Blok I.A.3.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan longsor tingkat tinggi bertujuan untuk membatasi pembangunan dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan, yang meliputi:
- penanaman pohon yang akarnya dapat mengikat tanah;
  - penetapan daerah yang bebas bangunan permanen/hunian; dan
  - pemasangan rambu mitigasi bencana.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerak tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 208,78 ha (dua ratus delapan koma tujuh delapan hektare) terdapat pada:
- Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 seluas 159,27 ha (seratus lima puluh sembilan koma dua tujuh hektare) terdapat di SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
  - Zona Pariwisata dengan kode W seluas 0,35 ha (nol koma tiga lima hektare) terdapat di SWP A Blok I.A.1;
  - Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3 seluas 56,48 ha (lima puluh enam koma empat delapan hektare) terdapat di SWP A Blok I.A.1;



- d. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 seluas 3,63 ha (tiga koma enam tiga hektare) terdapat di SWP D Blok I.D.2;
  - e. Sub-zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 seluas 0,02 ha (nol koma nol dua hektare) terdapat di SWP A Blok I.A.1; dan
  - f. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 seluas 12,83 ha (dua belas koma delapan tiga hektare) terdapat di:
    1. SWP A seluas 0,87 ha (nol koma delapan tujuh hektare) terdapat di Blok I.A.1; dan
    2. SWP D seluas 11,95 ha (sebelas koma sembilan lima hektare) terdapat di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerak tanah tingkat tinggi bertujuan untuk membatasi pembangunan dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan, yang meliputi:
- a. penetapan satuan tugas bencana di setiap nagari; dan
  - b. aturan berupa tidak diizinkan untuk membangun bangunan permanen/hunian/bangunan untuk aktivitas masyarakat.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, seluas 2.905,02 ha (dua ribu sembilan ratus lima koma nol dua hektare) terdapat pada:
- a. Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 seluas 33,97 ha (tiga puluh tiga koma Sembilan tujuh hektare) terdapat di:
    1. SWP A seluas 2,83 ha (dua koma delapan tiga hektare) terdapat di Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;

2. SWP B seluas 7,54 ha (tujuh kom alima empat hektare) terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
  3. SWP C seluas 23,60 ha (dua puluh tiga koma enam nol hektare) terdapat di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- b. Zona Pariwisata dengan kode W seluas 23,43 ha (dua puluh tiga koma empat tiga hektare) terdapat di:
1. SWP A seluas 13,99 ha (tiga belas koma sembilan sembilan hektare) terdapat di Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
  2. SWP B seluas 7,70 ha (tujuh koma tujuh nol hektare) terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
  3. SWP C seluas 0,94 ha (nol koma sembilan empat hektare) terdapat di Blok I.C.1; dan
  4. SWP D seluas 0,08 Ha (nol koma nol delapan hektare) terdapat di Blok I.D.2.
- c. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP dengan luas 0,38 ha (nol koma tiga delapan hektare) terdapat pada:
1. SWP A seluas 0,02 ha (nol koma nol dua hektare) terdapat di Blok I.A.1;
  2. SWP B seluas 0,02 ha (nol koma nol dua hektare) terdapat di Blok I.B.3;
  3. SWP C seluas 0,33 ha (nol koma tiga tiga hektare) terdapat di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan
  4. SWP D seluas 0,02 ha (nol koma nol dua hektare) terdapat di Blok I.D.1.
- d. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-2 seluas 1,31 ha (satu koma tiga satu hektare) terdapat di:



1. SWP B seluas 0,18 ha (nol koma satu delapan hektare) terdapat di Blok I.B.3; dan
  2. SWP C seluas 1,13 ha (satu koma satu tiga hektare) terdapat di Blok. I.C.1.
- e. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-3 seluas 1,40 ha (satu koma empat nol hektare) terdapat di:
1. SWP B seluas 0,83 ha (nol koma delapan tiga hektare) terdapat di Blok I.B.1; dan
  2. SWP C seluas 0,57 ha (nol koma lima tujuh hektare) terdapat di Blok. I.C.3.
- f. Sub-zona Perkantoran dengan kode KT seluas 1,65 ha (satu koma enam lima hektare) terdapat di:
1. SWP B seluas 0,85 ha (nol koma delapan lima hektare) terdapat di Blok I.B.3;
  2. SWP C seluas 0,76 ha (nol koma tujuh enam hektare) terdapat di Blok. I.C.1 dan Blok. I.C.3; dan
  3. SWP D seluas 0,04 ha (nol koma nol empat hektare) terdapat di Blok. I.D.1.
- g. Sub-zona Perlindungan Setempat dengan kode PS seluas 23,33 ha (dua puluh tiga koma tiga tiga hektare) terdapat di:
1. SWP A seluas 22,36 ha (dua puluh dua koma tiga enam hektare) terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
  2. SWP B seluas 0,87 ha (nol koma delapan tujuh hektare) terdapat di Blok. I.B.1 dan Blok. I.B.3; dan
  3. SWP C seluas 0,09 ha (nol koma nol sembilan hektare) terdapat di Blok. I.C.1.
- h. Sub-zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK seluas 0,09 ha (nol koma nol sembilan hektare) terdapat di SWP C Blok I.C.3;

- i. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 seluas 937,77 ha (Sembilan ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh hektare) terdapat di:
  1. SWP A seluas 130,43 ha (seratus tiga puluh koma empat tiga hektare) terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
  2. SWP B seluas 178,92 ha (seratus tujuh puluh delapan koma Sembilan dua hektare) terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
  3. SWP C seluas 209,79 ha (dua ratus sembilan koma tujuh sembilan hektare) terdapat di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan
  4. SWP D seluas 418,63 ha (empat ratus delapan belas koma enam tiga hektare) terdapat di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- j. Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3 seluas 800,16 ha (delapan ratus koma satu enam hektare) terdapat di:
  1. SWP A seluas 523,49 ha (lima ratus dua puluh tiga koma empat sembilan hektare) terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
  2. SWP B seluas 170,02 ha (seratus tujuh puluh koma nol dua hektare) terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
  3. SWP C seluas 106,65 ha (seratus nol enam koma enam lima hektare) terdapat di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
- k. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 seluas 573,85 ha (lima ratus tujuh puluh tiga koma delapan tiga hektare) terdapat di:
  1. SWP A seluas 38,53 ha (tiga puluh delapan koma nol tiga hektare) terdapat di Blok I.A.1; Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;



2. SWP B seluas 124,72 ha (seratus dua puluh empat koma tujuh dua hektare) terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
  3. SWP C seluas 314,23 ha (tiga ratus empat belas koma dua tiga hektare) terdapat di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan
  4. SWP D seluas 96,34 ha (Sembilan puluh enam koma tiga empat hektare) terdapat di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
1. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 seluas 168,57 ha (seratus enam puluh delapan koma lima tujuh hektare) terdapat di:
    1. SWP A seluas 30,05 ha (tiga puluh koma nol lima hektare) terdapat di Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
    2. SWP B seluas 38,21 ha (tiga puluh delapan koma dua satu hektare) terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
    3. SWP C seluas 53,91 ha (lima puluh tiga koma sembilan satu hektare) terdapat di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan
    4. SWP D seluas 46,40 ha (empat puluh enam koma enam nol hektare) terdapat di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
  - m. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 seluas 227,29 ha (dua ratus dua puluh tujuh koma dua sembilan hektare) terdapat di:
    1. SWP A seluas 11,63 ha (sebelas koma enam tiga hektare) terdapat di Blok I.A.1; Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
    2. SWP B seluas 82,26 ha (delapan puluh dua koma dua enam hektare) terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;

3. SWP C seluas 102,86 ha (seratus dua koma delapan enam hektare) terdapat di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan
  4. SWP D seluas 30,55 ha (tiga puluh koma lima lima hektare) terdapat di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- n. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 seluas 11,09 ha (sebelas koma nol sembilan hektare) terdapat di:
1. SWP A seluas 2,41 ha (dua koma empat satu hektare) terdapat di Blok I.A.1; Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
  2. SWP B seluas 6,34 ha (enam koma tiga empat hektare) terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
  3. SWP C seluas 0,44 ha (nol koma empat empat hektare) terdapat di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan
  4. SWP D seluas 1,89 ha (satu koma delapan sembilan hektare) terdapat di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- o. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 seluas 76,03 ha (tujuh enam koma nol tiga hektare) terdapat di:
1. SWP A seluas 0,67 ha (nol koma enam tujuh hektare) terdapat di Blok I.A.1;
  2. SWP B seluas 31,41 ha (tiga puluh satu koma empat satu hektare) terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
  3. SWP C seluas 24,44 ha (dua puluh empat koma empat empat hektare) terdapat di Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan
  4. SWP D seluas 19,51 ha (sembilan belas koma lima satu hektare) terdapat di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.



- p. Sub-zona Taman Nagari dengan kode RTH-4 seluas 5,16 ha (lima koma satu enam hektare) terdapat di:
1. SWP A seluas 1,41 ha (satu koma empat satu hektare) terdapat di Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
  2. SWP B seluas 2,80 ha (dua koma delapan nol hektare) terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
  3. SWP C seluas 0,96 ha (nol koma sembilan enam hektare) terdapat di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
- q. Sub-zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH seluas 1,87 ha (satu koma delapan tujuh hektare) terdapat di:
1. SWP A seluas 1,60 ha satu koma enam nol hektare) terdapat di Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
  2. SWP B seluas 0,28 ha (nol koma dua delapan hektare) terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
- r. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 seluas 3,00 ha (tiga koma nol nol hektare) terdapat di:
1. SWP B seluas 1,16 ha (satu koma satu enam hektare) terdapat di Blok I.B.3;
  2. SWP C seluas 1,15 ha (satu koma satu lima hektare) terdapat di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan
  3. SWP D seluas 0,69 ha (nol koma enam sembilan hektare) terdapat di Blok I.D.2.
- s. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Nagari dengan kode SPU-3 seluas 11,78 ha (sebelas koma tujuh delapan hektare) terdapat di:
1. SWP A seluas 0,65 ha (nol koma enam lima hektare) terdapat di Blok I.A.1;

2. SWP B seluas 0,94 ha (nol koma Sembilan empat hektare) terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
  3. SWP C seluas 9,47 ha (sembilan koma empat tujuh hektare) terdapat di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan
  4. SWP D seluas 0,72 ha (nol koma tujuh dua hektare) terdapat di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- t. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 seluas 1,86 ha (satu koma delapan enam hektare) terdapat di:
1. SWP A seluas 0,36 ha (nol koma tiga enam hektare) terdapat di Blok I.A.1; dan
  2. SWP C seluas 1,50 ha (satu koma lima nol hektare) terdapat di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
- u. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 seluas 1,47 ha (satu koma empat tujuh hektare) terdapat di:
1. SWP A seluas 0,19 ha (nol koma satu sembilan hektare) terdapat di Blok I.A.1;
  2. SWP B seluas 0,28 ha (nol koma dua delapan hektare) terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
  3. SWP C seluas 0,74 ha (nol koma tujuh empat hektare) terdapat di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan
  4. SWP D seluas 0,26 ha (nol koma dua enam hektare) terdapat di Blok I.D.1.
- v. Sub-zona Transportasi dengan kode TR seluas 0,12 ha (nol koma satu dua hektare) terdapat di SWP C Blok I.C.3.
- (9) Ketentuan khusus kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi bertujuan untuk membatasi



pembangunan dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan, yang meliputi:

- a. dalam perizinan KKPR dilengkapi dengan desain standar bangunan tahan gempa dan mitigasi bencana gempa bumi; dan
- b. sosialisasi bangunan tahan gempa.

(10) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, seluas 3,44 ha (tiga koma empat empat hektare) meliputi:
  - a. tempat evakuasi sementara; dan
  - b. tempat evakuasi akhir.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 1,59 ha (satu koma lima sembilan hektare) berada di:
  - a. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 seluas 1,44 ha (satu koma empat empat hektare) terdapat di:
    1. SWP B seluas 0,66 ha (nol koma enam enam hektare) terdapat di Blok I.B.3
    2. SWP C seluas 0,09 ha (nol koma nol sembilan hektare) terdapat di Blok I.C.3; dan
    3. SWP D seluas 0,69 ha (nol koma enam sembilan hektare) terdapat di Blok I.D.2.
  - b. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 seluas 0,16 ha (nol koma satu enam hektare) terdapat di SWP A Blok I.A.1;

- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 1,85 ha (satu koma delapan lima hektare) berada di:
  - a. Zona Perkantoran dengan kode KT seluas 0,44 ha (nol koma empat empat hektare) terdapat di SWP C Blok I.C.3; dan
  - b. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 seluas 1,40 ha (satu koma empat nol hektare) terdapat di SWP C Blok I.C.1.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tempat evakuasi merupakan fasilitas umum, bangunan pemerintahan atau lahan terbuka;
  - b. tidak berada di kawasan rawan bencana; dan
  - c. menyediakan infrastruktur dasar.
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

#### Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud Pasal 46 huruf d, meliputi:
  - a. ketentuan sempadan mata air;
  - b. ketentuan sempadan ketenagalistrikan; dan
  - c. ketentuan sempadan sungai.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan mata air sebagaimana ayat (1) huruf a seluas 83,70 ha (delapan puluh tiga koma tujuh nol hektare) berada di:
  - a. Sub-zona Cagar Budaya dengan kode CB seluas 0,09 ha (nol koma nol sembilan hektare) terdapat di SWP D Blok I.D.2;



- b. Sub-zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP seluas 0,03 ha (nol koma nol tiga hektare) terdapat di SWP C Blok I.C.3;
- c. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 seluas 32,53 ha (tiga puluh dua koma lima tiga hektare) terdapat di:
  - 1. SWP C seluas 16,46 ha (enam belas koma empat enam hektare) terdapat di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
  - 2. SWP D seluas 16,08 ha (enam belas koma nol delapan hektare) terdapat di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- d. Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3 seluas 6,97 ha (enam koma sembilan tujuh hektare) terdapat di SWP C Blok I.C.1;
- e. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 seluas 21,53 ha (dua puluh satu koma lima tiga hektare) terdapat di:
  - 1. SWP C seluas 12,34 ha (dua belas koma tiga empat hektare) terdapat di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
  - 2. SWP D seluas 9,19 ha (sembilan koma satu sembilan hektare) terdapat di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- f. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 seluas 2,46 ha (dua koma empat enam hektare) terdapat di SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
- g. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 seluas 16,37 ha (enam belas koma tiga tujuh hektare) terdapat di SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
  - 1. SWP C seluas 5,14 ha (lima koma satu empat hektare) terdapat di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan

2. SWP D seluas 11,24 ha (sebelas koma dua empat hektare) terdapat di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
  - h. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 seluas 3,17 ha (tiga koma satu tujuh hektare) terdapat di:
    1. SWP C seluas 2,52 ha (dua koma lima dua hektare) terdapat di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan
    2. SWP D seluas 0,66 ha (nol koma enam enam hektare) terdapat di Blok I.D.2.
  - i. Sub-zona Taman Nagari dengan kode RTH-4 seluas 0,11 ha (nol koma satu satu hektare) terdapat di Blok I.C.1.
  - j. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 seluas 0,18 ha (nol koma satu delapan hektare) terdapat di SWP C Blok I.C.3;
  - k. Sub-zona SPU Skala Nagari dengan kode SPU-3 seluas 0,01 ha (nol koma nol satu hektare) terdapat di SWP D Blok I.D.1; dan
  - l. Sub-zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 seluas 0,24 ha (nol koma dua empat hektare) terdapat di:
    1. SWP C seluas 0,12 ha (nol koma satu dua hektare) terdapat di Blok I.C.1; dan
    2. SWP D seluas 0,12 ha (nol koma satu dua hektare) terdapat di Blok I.D.1.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi;
- a. area yang masuk ke dalam sempadan mata air akan ditetapkan sebagai zona resapan air dalam sistem tata air Danau Maninjau dan perlindungan air baku bagi Nagari; dan
  - b. pemanfaatan ruangnya akan ditetapkan sebagai tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, jika



telah ada bangunan maka disarankan untuk tidak memperluas bangunan dan menambah bangunan.

(4) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana ayat (1) huruf b, seluas 22,70 ha (dua puluh dua koma tujuh nol hektare) berada di:

- a. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 seluas 0,69 ha (nol koma enam sembilan hektare) terdapat di SWP C Blok I.C.3;
- b. Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3 seluas 10,43 ha (sepuluh koma empat tiga hektare) terdapat di:
  1. SWP A seluas 3,34 ha (tiga koma tiga empat hektare) terdapat di Blok I.A.1;
  2. SWP B seluas 5,70 ha (lima koma tujuh hektare) terdapat di Blok I.B.1; dan
  3. SWP C seluas 1,39 ha (satu koma tiga sembilan hektare) terdapat di Blok I.C.3.
- c. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 seluas 3,81 ha (tiga koma delapan satu hektare) terdapat di:
  1. SWP B seluas 0,38 ha (nol koma tiga delapan hektare) terdapat di Blok I.B.1; dan
  2. SWP C seluas 3,43 ha (tiga koma empat tiga hektare) terdapat di Blok I.C.3.
- d. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 seluas seluas 0,01 ha (nol koma nol satu hektare) terdapat di SWP C Blok I.C.3;
- e. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 seluas 6,81 ha (enam koma delapan satu hektare) terdapat di:
  1. SWP A seluas 0,88 ha (nol koma delapan delapan hektare) terdapat di Blok I.A.1;

2. SWP B seluas 5,79 Ha (lima koma tujuh sembilan hektare) terdapat di Blok I.B.1; dan
3. SWP C seluas 0,14 ha (nol koma satu empat hektare) terdapat di Blok I.C.3.
- f. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 seluas 0,86 ha (nol koma dua tiga hektare) terdapat di:
  1. SWP B seluas 0,64 ha (nol koma enam empat hektare) terdapat di Blok I.B.1; dan
  2. SWP C seluas 0,23 ha (nol koma dua tiga hektare) terdapat di Blok I.C.3.
- g. Sub-zona Taman Nagari dengan kode RTH-4 seluas 0,10 ha (nol koma satu nol hektare) terdapat di SWP A Blok I.C.3; dan
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi;
  - a. pembatasan bangunan permanen; dan
  - b. menetapkan sempadan sebagai pemanfaatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, jalan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana ayat (1) huruf c seluas 30,95 ha (tiga puluh koma sembilan lima hektare) berada di:
  - a. Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 seluas 0,17 ha (nol koma satu tujuh hektare) terdapat di:
    1. SWP B seluas 0,08 ha (nol koma nol delapan hektare) terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
    2. SWP C seluas 0,09 ha (nol koma nol sembilan hektare) terdapat di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3
  - b. Sub-zona Pariwisata dengan kode W seluas 0,20 ha (nol koma dua nol hektare) terdapat di:



1. SWP A seluas 0,08 ha (nol koma nol delapan hektare terdapat di Blok I.A.1;
  2. SWP C seluas 0,03 ha (nol koma nol tiga hektare) terdapat di Blok I.C.1; dan
  3. SWP D seluas 0,09 ha (nol koma nol sembilan hektare) terdapat di Blok I.D.2.
- c. Sub-zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP seluas 0,06 ha (nol koma nol enam hektare) terdapat di SWP C Blok I.C.1;
- d. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 seluas 6,13 ha (enam koma satu tiga hektare) terdapat di:
1. SWP B seluas 0,34 ha (nol koma tiga empat hektare) terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
  2. SWP C seluas 0,80 ha (nol koma delapan kosong hektare) terdapat di Blok I.C.1, dan Blok I.C.3; dan
  3. SWP D seluas 5,00 ha (lima koma nol nol hektare) terdapat di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- e. Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3 seluas 4,45 ha (empat koma empat lima hektare) terdapat di:
1. SWP A seluas 3,92 ha (tiga koma sembilan dua hektare) terdapat di Blok I.A.1;
  2. SWP B seluas 0,04 ha (nol koma nol empat hektare) terdapat di Blok I.B.1; dan
  3. SWP C seluas 0,48 ha (nol koma empat delapan hektare) terdapat di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
- f. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 seluas 11,95 ha (sebelas koma sembilan lima hektare) terdapat di:

1. SWP B seluas 3,28 ha (tiga koma dua delapan hektare) terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
  2. SWP C seluas 6,36 ha (enam koma tiga enam hektare) terdapat di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
  3. SWP D seluas 2,31 ha (dua koma tiga satu hektare) terdapat di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- g. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 seluas 0,06 ha (nol koma nol enam hektare) terdapat di:
1. SWP C seluas seluas 0,03 ha (nol koma nol tiga hektare) terdapat di Blok I.C.1; dan
  2. SWP D seluas 0,03 ha (nol koma nol tiga hektare) terdapat di Blok I.D.1.
- h. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 seluas 0,11 ha (nol koma satu satu hektare) terdapat di:
1. SWP B seluas 0,05 ha (nol koma nol lima hektare) terdapat di Blok I.B.1; dan
  2. SWP C seluas 0,05 ha (nol koma nol lima hektare) terdapat di Blok I.C.1.
- i. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 seluas 0,78 Ha (nol koma tujuh delapan hektare) terdapat di:
1. SWP B seluas 0,47 ha (nol koma empat tujuh hektare) terdapat di Blok I.B.3; dan
  2. SWP C seluas 0,18 ha (nol koma satu delapan hektare) terdapat di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
  3. SWP D seluas 0,14 ha (nol koma satu empat hektare) terdapat di Blok I.D.1.



- j. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 seluas 6,96 ha (enam koma sembilan enam hektare) terdapat di:
    1. SWP B seluas 2,34 ha (dua koma tiga empat hektare) terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
    2. SWP C seluas 2,66 ha (dua koma enam enam hektare) terdapat di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
    3. SWP D seluas 1,97 ha (satu koma sembilan tujuh hektare) terdapat di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
  - k. Sub-zona Taman Nagari dengan kode RTH-4 seluas 0,04 ha (nol koma nol empat hektare) terdapat di SWP B Blok I.B.3;
  - l. Sub-zona SPU Skala Nagari dengan kode SPU-3 seluas 0,03 ha (nol koma nol tiga hektare) terdapat di:
    1. SWP B seluas 0,03 ha (nol koma nol tiga hektare) terdapat di Blok I.B.3; dan
    2. SWP C seluas 0,00 ha (dua koma nol nol hektare) terdapat di Blok I.C.3.
  - m. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 seluas 0,00 ha (nol koma nol nol hektare) terdapat di SWP A Blok I.A.1.
  - n. Sub-zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 seluas 0,01 ha (nol koma nol satu hektare) terdapat di SWP B Blok I.B.1.
- (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi;
- a. mempertahankan pemanfaatan ruang yang saat ini di sempadan sungai sebagai tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan kesepakatan antar kaum untuk tidak beralih fungsi;

- b. jika sudah terdapat bangunan di sempadan sungai, maka struktur bangunan disarankan untuk menggunakan struktur panggung; dan
  - c. sempadan sungai ditetapkan sebagai areaantisipasi banjir bandang dan resapan air bagi Danau Maninjau
- (8) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketujuh

#### Ketentuan Pelaksanaan

#### Pasal 51

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
  - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
  - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.



- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Insentif kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
  - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
  - d. penghargaan.
- (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. subsidi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. fasilitasi Konfirmasi KKPR;
  - i. penghargaan; dan/atau
  - j. publikasi atau promosi.
- (9) Disinsentif kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;

- b. pengenaan kompensasi; dan/atau
  - c. penalti.
- (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedelapan Teknik Pengaturan Zonasi

##### Pasal 52

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf b, merupakan ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang, meliputi:
- a. penerapan TPZ pengendalian pertumbuhan dengan kode k; dan
  - b. penerapan TPZ khusus dengan kode j.
- (2) Penerapan TPZ pengendalian pertumbuhan dengan kode k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 79,62 ha (tujuh puluh sembilan koma enam dua hektare) yaitu untuk Zona Tanaman Pangan supaya tidak terjadi alih fungsi lahan dengan pemberian izin membangun di zona tanaman pangan akan diberikan persyaratan khusus intensitas bangunan, berada di Sub-zona Tanaman Pangan



dengan kode P-1 seluas 79,62 (tujuh puluh sembilan koma enam dua hektare) terdapat di:

- a. SWP A seluas 2,87 Ha (dua koma delapan tujuh hektare) terdapat di Blok I.A.1;
- b. SWP B seluas 13,04 Ha (tiga belas koma nol empat hektare) terdapat di Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
- c. SWP C seluas 63,68 Ha (enam puluh tiga koma enam delapan hektare) terdapat di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
- d. SWP D seluas 0,02 Ha (nol koma nol dua hektare) terdapat di Blok I.D.2.

(3) Penerapan TPZ pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi;

- a. dalam pemberian izin membangun dengan diterapkan disinsentif persyaratan khusus tentang intensitas bangunan; dan
- b. membatasi pembangunan dan penyediaan infrastruktur.

(4) Penerapan TPZ khusus dengan kode j sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 30,37 ha (tiga puluh koma tiga tujuh hektare) yaitu untuk mempertahankan keunikan *geosite* pada Kawasan dan membatasi pembangunan tetapi tidak mengurangi perkembangan pariwisata, berada:

- c. Hortikultura dengan kode P-2 seluas 3,35 ha (tiga koma tiga lima hektare) terdapat di SWP A Blok I.A.3;
- d. Pariwisata dengan kode W seluas 17,40 ha (tujuh belas koma empat nol hektare) terdapat di:
  1. SWP A seluas 10,57 ha (sepuluh koma lima tujuh hektare) terdapat di Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan

2. SWP B seluas 6,83 ha (enam koma delapan tiga hektare) terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
- e. Perlindungan Setempat dengan kode PS seluas 6,04 ha (enam koma nol empat hektare) terdapat:
  1. SWP A seluas 6,03 ha (enam koma nol tiga hektare) terdapat di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
  2. SWP B seluas 0,01 ha (nol koma nol satu hektare) terdapat di Blok I.B.3
- f. Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 seluas 1,88 ha (satu koma delapan delapan hektare) terdapat di SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
- g. Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH seluas 1,71 ha (satu koma tujuh satu hektare) terdapat di:
  1. SWP A seluas 1,56 ha (satu koma lima enam hektare) terdapat di Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
  2. SWP B seluas 0,15 ha (nol koma satu lima hektare) terdapat di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
- (5) Penerapan TPZ khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi;
  - a. memberikan pembatasan pembangunan untuk mempertahankan karakteristik dan/atau objek khusus yang dimiliki Zona yaitu geosite dengan melalui forum penataan ruang Kabupaten; dan
  - b. melarang mengubah bentuk bentang alam sesuai Peraturan Daerah.
- (6) Ketentuan TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## BAB VIII KELEMBAGAAN

### Pasal 53

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang di Kawasan Matur.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 54

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Matur Kabupaten Agam adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Matur dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Agam tentang RDTR Kawasan Matur dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan obyek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Matur dilengkapi dengan Rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;



b. Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak; dan
  4. penggantian yang layak sebagaimana angka 3, dengan memperhatikan indikator harga pasaran serta, sesuai dengan Nilai Jumlah Objek Pajak daerah dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- c. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 16 Maret 2023

A BUPATI AGAM,

  
ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 16 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2023 NOMOR 8